



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Trince Ariyance Lingu Alias Ririn.
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /14 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Maulafa Rt.11 Rw.004 Kel. Maulafa Kec. Kota lama Kota Kupang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Trince Ariyance Lingu Alias Ririn ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa pada awal mula persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, namun pada waktu acara sidang pengajuan Nota Pembelaan Terdakwa didampingi oleh AMOS ALEXANDER LAFU, SH., Advokad/Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokad “ AMOS ALEKSANDER LAFU, SH & REKAN “ beralamat di Jln. Jambu Nomor 01, RT.023/ RW.009, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang- NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/ SK/AAL-PID/VIII/2017, tanggal 14 September 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 212/Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 31 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 1 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terbukti terdakwa **TRINCE ARIYANCE LINGU Alias RIRIN** melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang pinjaman pribadi dengan jaminan mobil Avansa sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 03 Februari 2017 yang ditandatangani diatas materai.
Dikembalikan kepada saksi korban.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol; DH 1582 AI
 - 1 (satu) buah STNK
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Avansa dengan Nopol DH 1582 AI
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Toyota avansa tahun 2007
 - 3 LA oleh Agustina Tupen Hayon dari I Putu Artawa tertanggal 21 Juni 2010
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak kerja antara Renold Richardo A Tupen kepada Yosep E. Leu Kolne
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Agustina Tupen Hayon.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa RIRIN ARIYANCE LINGU Alias RIRIN untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa RIRIN ARIYANCE LINGU Alias RIRIN tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan JPU ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa RIRIN ARYANCE LINGU Alias RIRIN dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrikpraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (ontrags van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
 4. Memerintahkan JPU segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam Rumah Tahanan Negara setelah pembacaan Putusan Hakim ;
 5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik pada harkat dan martabatnya semula ;
 6. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada tempat semula dimana barang bukti tersebut disita / diambil;
 7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;
- Atau
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa TRINCE ARIYANCE LINGU Alias RIRIN, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Jalan Belimbing Rt.013 Rw.004 Kel. Oeba Kec. Kotalama Kota Kupang atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi korban Rosmawati Hasan-

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huru membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi korban menerima telepon dari saksi Yosinta Olin yang mengatakan bahwa ada seorang temannya yang hendak meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun saksi korban mengatakan tidak ada uang selanjutnya selang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa bersama dengan saksi Yosinta Olin mendatangi rumah saksi korban yang terletak di Jalan Belimbing Rt.013 Rw.004 Kel. Oeba Kec. Kotalama Kota Kupang lalu saksi Yosinta Olin mengenalkan terdakwa kepada saksi korban lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza Nopol DH 1582 lalu terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa sedang menangani proyek di Bolok dan di Oenlasi sehingga terdakwa membutuhkan uang serta terdakwa sedang menunggu pembayaran mobil Toyota Fortuner milik terdakwa kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lama 2 (dua) minggu mendengar hal tersebut saksi korban mempercayai perkataan terdakwa lalu saksi korban meminta kelengkapan surat-surat mobil yang akan dijadikan jaminan oleh terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut terdakwa beli bekas dari orang dan belum dilakukan balik nama serta BPKB mobil ada pada ibu terdakwa yang sedang sakit lalu terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban STNK mobil Avanza atas nama I Putu Artawan dan Foto copi Sim C atas nama Enggelina Lingu yangmana ada kemiripan wajah antara terdakwa dengan fotocopi Sim C tersebut selanjutnya setelah saksi korban melihat kelengkapan mobil yang ditunjukkan oleh terdakwa maka saksi korban mempercayai kata-kata terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi penyerahan uang dari saksi korban kepada terdakwa Trince Lingu (dalam kwitansi tertera nama Enggelina Lingu) sebesar Rp. 25.000.000,- dengan jaminan 1 unit mobil Toyota Avansa dengan Nopol DH 1582 AI yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa selanjutnya sesuai dengan waktu yang dijanjikan, saksi korban menghubungi terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut namun terdakwa terus menghindar dan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di Amanatun Selatan namun setelah itu terdakwa tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi korban selanjutnya saksi korban mencari identitas atas nama Enggelina Lingu seperti yang tercantum didalam kwitansi penyerahan uang dan ternyata setelah saksi korban bertemu dengan Enggelina Lingu bukanlah terdakwa lalu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban diberitahu bahwa terdakwa adalah kakak kandung Enggelina Lingu yang bernama Trince Lingu selanjutnya karena saksi korban merasa tertipu oleh terdakwa lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa di Polres Kupang Kupang pada tanggal 17 Februari 2017 kemudian pada malam harinya saksi korban didatangi oleh saksi Yosep Evaristus Leukolne dan mengatakan bahwa mobil Avansa yang dijadikan jaminan oleh terdakwa adalah mobil Rental yang disewa oleh terdakwa selama 2 (dua) bulan sejak bulan Desember 2016 hingga bulan dan Januari 2017 dan masih ada tunggakan pembayaran sewa mobil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah) hingga akhirnya mobil Avansa tersebut diamankan oleh pihak kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa TRINCE ARIYANCE LINGU Alias RIRIN, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Rosmawati Hasan- Huru dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi korban menerima telepon dari saksi Yosinta Olin yang mengatakan bahwa ada seorang temannya yang hendak meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun saksi korban mengatakan tidak ada uang selanjutnya selang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa bersama dengan saksi Yosinta Olin mendatangi rumah saksi korban yang terletak di Jalan Belimbing Rt.013 Rw.004 Kel. Oeba Kec. Kotalama Kota Kupang lalu saksi Yosinta Olin mengenalkan terdakwa kepada saksi korban lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza Nopol DH 1582 lalu terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa sedang menangani proyek di Bolok dan di Oenlasi sehingga terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang serta terdakwa sedang menunggu pembayaran mobil Toyota Fortuner milik terdakwa kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lama 2 (dua) minggu mendengar hal tersebut saksi korban mempercayai perkataan terdakwa lalu saksi korban meminta kelengkapan surat-surat mobil yang akan dijadikan jaminan oleh terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut terdakwa beli bekas dari orang dan belum dilakukan balik nama serta BPKB mobil ada pada ibu terdakwa yang sedang sakit lalu terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban STNK mobil Avanza atas nama I Putu Artawan dan Foto copi Sim C atas nama Enggelina Lingu yangmana ada kemiripan wajah antara terdakwa dengan fotocopi Sim C tersebut selanjutnya setelah saksi korban melihat kelengkapan mobil yang ditunjukkan oleh terdakwa maka saksi korban mempercayai kata-kata terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi penyerahan uang dari saksi korban kepada terdakwa Trince Lingu (dalam kwitansi tertera nama Enggelina Lingu) sebesar Rp. 25.000.000,- dengan jaminan 1 unit mobil Toyota Avansa dengan Nopol DH 1582 AI yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa selanjutnya sesuai dengan waktu yang dijanjikan, saksi korban menghubungi terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut namun terdakwa terus menghindar dan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di Amanatun Selatan namun setelah itu terdakwa tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi korban selanjutnya saksi korban mencari indentitas atas nama Enggelina Lingu seperti yang tercantum didalam kwitansi penyerahan uang dan ternyata setelah saksi korban bertemu dengan Enggelina Lingu bukanlah terdakwa lalu saksi korban diberitahu bahwa terdakwa adalah kakak kandung Enggelina Lingu yang bernama Trince Lingu selanjutnya karena saksi korban merasa tertipu oleh terdakwa lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa di Polres Kupang Kupang pada tanggal 17 Februari 2017 kemudian pada malam harinya saksi korban didatangi oleh saksi Yosep Evaristus Leukolne dan mengatakan bahwa mobil Avansa yang dijadikan jaminan oleh terdakwa adalah mobil Rental yang disewa oleh terdakwa selama 2 (dua) bulan sejak bulan Desember 2016 hingga bulan dan Januari 2017 dan masih ada tunggakan pembayaran sewa mobil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah) hingga akhirnya mobil Avansa tersebut diamankan oleh pihak kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ROSMAWATIE HASAN-HURU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik sehubungan dengan kasus kasus penggelapan dan penipuan mobil oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi tahu pada hari jumat tanggal 3 Pebruari tahun 2017 sekira jam 14.00 wita, bertempat di rumah saksi di Jln. Belimbing Kel. Oeba, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, saksi mendapat telepon dari teman saksi yang bernama ROS OLIN yang mengatakan ada temannya yang mau pinjam uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan jaminan 1 unit mobil Toyota Avanza , dan saat itu saksi tidak menanggapi lalu beberapa saat kemudian ROS OLIN dan Terdakwa TRINCE LINGU masuk ke dalam rumah, lalu ROS OLIN mengatakan ini teman (Terdakwa) butuh pinjam uang untuk keperluan kerja di proyek dengan jaminan 1 (satu) unit mobil dan dikembalikan dalam tempo 2 minggu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil yang digadai oleh terdakwa tersebut adalah milik Ibu Agustia Tupen Hayon yang dikontrak / direntalkan oleh Yoseph Evaristus Leu Kolne ;
 - Bahwa Terdakwa memberitahu saksi kalau mobil yang hendak digadaikan tersebut adalah miliknya ;
 - Bahwa pada awalnya tanggal 03 Pebruari 2017 ibu Ros Olin menelpon saksi dengan mengatakan “ ma Ona ada di mana..... ? lalu saksi jawab ada di rumah,... lalu Ibu Ros Olin mengatakan saksi punya teman mau pinjam uang Rp. 25.000.000,- lalu saksi jawab tidak ada uang, tetapi sekitar 15 menit kemudian Ibu Ros Olin bersama terdakwa datang ke rumah saksi lalu Ibu Ros mengatakan kepada saksi “ teman ni mau pinjam uang lalu saksi katakan saksi tidak punya uang, kemudian Ibu Ros mengatakan dia punya mobil fortuner metik mau dijual dan kalau su

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku maka besok atau lusa ia bayar lalu terdakwa mengatakan beta kerja di Bolok, beta mau jual rumah jadi nanti beta ganti ;

- Bahwa setelah terdakwa mengatakan demikian lalu saksi ke belakang menyatakan Ibu saksi, lalu Ibu saksi bertanya pada terdakwa tentang surat-surat mobil tersebut lengkap atau tidak ... ? lalu dijawab oleh terdakwa surat-surat lengkap tetapi mobil ada di Walikota ;
- Bahwa atas penjelasan Terdakwa tersebut saksi menjadi percaya, lalu saksi menyetujui untuk memberi gadai dengan jaminan mobil tersebut, lalu saksi mengatakan uang ada di Bank jadi kita harus sama-sama ke Bank untuk ambil ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama terdakwa dan Ibu Ros bersama-sama ke Bank Unit NTT di samping jalan masuk pasar Oeba lalu saksi menarik uang dari Bank lalu kembali ke mobil dan kami sama-sama ke Walikota dan dalam perjalanan saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan membuat kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di kantor DPRD Kota Kupang terdakwa turun dengan membawa uang tersebut menemui salah seorang Pegawai lalu terdakwa bersama pegawai tersebut masuk ke dalam Kantor lalu sekitar 10 menit kemudian terdakwa keluar menemui saksi lalu menunjuk mobil tersebut lalu terdakwa mengambil STNK dan menyerahkan pada saksi ;
- Bahwa STNK mobil tersebut atas nama I Putu Artawan, lalu saksi tanya pada terdakwa kenapa STNK tersebut atas nama I Putu Artawan bukan atas nama Trince Ariance Ling / Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab mobil tersebut dibeli dari orang Bali I Putu Artawan namun belum balik nama ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tanyakan surat – surat lain berupa BPKP, namun ketika dalam perjalanan pulang saksi telpon pada Ibu Ros Olin tanyakan BPKB lalu oleh Ibu Ros Olin menjawab “ BPKB ada dia pung mama,.. dia pung mama ada sakit jantung ada pasang ring,.. lalu saksi telpon terdakwa tanyakan STNK dan BPKB lalu dijawab ya beta beli dari orang Bali tetapi belum balik nama ;
- Bahwa saksi baru tahu kalau mobil tersebut bukan milik terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 ketika pada malamnya datang seorang sopir bersama Yoseph Evaristus Leu Kolne lalu menyampaikan kepada saksi bahwa mobil tersebut adalah miliknya yang dirental sudah 15 tahun lamanya ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernyataan saksi Yoseph Evaristus Leu Kolne tersebut lalu saksi bertanya apakah saudara kenal dengan si Enggelina lalu dijawab kenal ia sering pake mobil untuk antar ke sana kesitu lalu saudara Yoseph Evaristus Leu Kolne minta mobil tersebut untuk dibawa pulang lalu saksi bilang tolong cari Ibu Enggelina bawa sini untuk kasi pulang beta punya mobil lalu dijawab nanti kita pergi lapor di Polisi saja ... , kemudian saksi mengatakan ya saksi juga mau lapor Polisi kemudian Yoseph Evaristus Leu Kolne bersama isterinya pulang ke rumah ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa ketika terdakwa pinjam uang saksi tersebut, saksi buat kan kwitansi yang ditandatangani olehTerdakwa tetapi Terdakwa mengaku bernama Enggelina LINGGU sambil menyodorkan foto copy Sim C atas nama ENGDELINA LINGGU ;
 - Bahwa kwitansi yang ditunjukan kepada saksi tersebut adalah benar kwitansi yang dibuat oleh saksi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan apa terdakwa menggunakan nama adiknya untuk pembuatan kwitansi pinjaman tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **ROBINSON HURU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadianpada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 14.00 wita bertempat dirumah saksi korban yang terletak di Jalan Belimbing Rt.013 Rw.004 Kel. Oeba Kec. Kotalama Kota Kupang, saksi lihat langsung waktu itu Terdakwa datang bersama Ros Olin, bertemu dengan Kakak Rosmawatie Huru (korban), tidak lama kemudian kakak Rosmawatie Huru (korban)terdakwa dan Ros Olin mengatakan kepada korban bahwa terdakwa mau meminjam uang korban sebesar rp. 25.000.000,- dengan jaminan sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DH 1582 AI ;
- Bahwa Terdakwa dan Ros Olin katakan pada korban bahwa Terdakwa butuh dana karena sedang menangani proyek di Bolok dan Oenlasi dan juga sedang menunggu pembayaran mobil fortuner milik terdakwa yang telah dijualkemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lama 2 (dua) minggu mendengar hal tersebut saksi korban mempercayai perkataan saksi Yosinta Olin;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pinjam uang pada saksi korban dengan jaminan 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan terdakwa sempat mengaku bahwa mobil tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa saksi korban meminta kelengkapan surat-surat mobil yang akan dijadikan jaminan oleh terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut terdakwa beli bekas dari orang dan belum dilakukan balik nama serta BPKB mobil ada pada ibu terdakwa yang sedang sakit lalu terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban STNK mobil Avanza atas nama I Putu Artawan dan Foto copi Sim C atas nama Enggelina Lingu yangmana ada kemiripan wajah antara terdakwa dengan fotocopi Sim C tersebut.
- Bahwa setelah saksi korban melihat kelengkapan mobil yang ditunjukan oleh terdakwa maka saksi korban mempercayai kata-kata terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi penyerahan uang dari saksi korban kepada terdakwa Trince Lingu (dalam kwitansi tertera nama Enggelina Lingu) sebesar Rp. 25.000.000,- dengan jaminan 1 unit mobil Toyota Avansa dengan Nopol DH 1582 AI yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa .
- Bahwa sesuai dengan waktu yang dijanjikan, saksi korban menghubungi terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut namun terdakwa terus menghindar dan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di Amanatun Selatan namun setelah itu terdakwa tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi korban selanjutnya saksi korban mencari indentitas atas nama Enggelina Lingu seperti yang tercantum didalam kwitansi penyerahan uang dan ternyata setelah saksi korban bertemu dengan Enggelina Lingu bukanlah terdakwa.
- Bahwa pada malam harinya saksi korban didatangi oleh saksi Yosep Evaristus Leukolne dan mengatakan bahwa mobil Avansa yang dijadikan jaminan oleh terdakwa adalah mobil Rental yang disewa oleh terdakwa selama 2 (dua) bulan sejak bulan Desember 2016 hingga bulan dan Januari 2017 dan masih ada tunggakan pembayaran sewa mobil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah) hingga akhirnya mobil Avansa tersebut diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **AGUSTINA MARSALINA HURU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 14.00 wita bertempat dirumah saksi korban yang terletak di Jalan Belimbing Rt.013 Rw.004 Kel. Oeba Kec. Kotalama Kota Kupang, berawal saksi korban menerima telepon dari saksi Yosinta Olin yang mengatakan bahwa ada seorang temannya yang hendak meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun saksi korban mengatakan tidak ada uang.
 - Bahwa selang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa bersama dengan saksi Yosinta Olin mendatangi rumah saksi korban yang terletak di Jalan Belimbing Rt.013 Rw.004 Kel. Oeba Kec. Kotalama Kota Kupang lalu saksi Yosinta Olin mengenalkan terdakwa kepada saksi korban lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza Nopol DH 1582.
 - Bahwasaksi Yosinta Olin bercerita kepada saksi korban bahwa terdakwa sedang menangani proyek di Bolok dan di Oenlasi sehingga terdakwa membutuhkan uang serta terdakwa sedang menunggu pembayaran mobil Toyota Fortuner milik terdakwa kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lama 2 (dua) minggu mendengar hal tersebut saksi korban mempercayai perkataan saksi Yosinta Olin .
 - Bahwa selanjutnya saksi korban meminta kelengkapan surat-surat mobil yang akan dijadikan jaminan oleh terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut terdakwa beli bekas dari orang dan belum dilakukan balik nama serta BPKB mobil ada pada ibu terdakwa yang sedang sakit lalu terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban STNK mobil Avanza atas nama I Putu Artawan dan Foto copi Sim C atas nama Enggelina Lingu yangmana ada kemiripan wajah antara terdakwa dengan fotocopi Sim C tersebut.
 - Bahwa setelah saksi korban melihat kelengkapan mobil yang ditunjukan oleh terdakwa maka saksi korban mempercayai kata-kata terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi penyerahan uang dari saksi korban kepada terdakwa Trince Lingu (dalam kwitansi tertera nama Enggelina Lingu) sebesar Rp. 25.000.000,- dengan jaminan 1 unit mobil Toyota Avansa



dengan Nopol DH 1582 AI yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa

- Bahwa sesuai dengan waktu yang dijanjikan, saksi korban menghubungi terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut namun terdakwa terus menghindar dan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di Amanatun Selatan namun setelah itu terdakwa tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi korban selanjutnya saksi korban mencari identitas atas nama Enggelina Lingu seperti yang tercantum didalam kwitansi penyerahan uang dan ternyata setelah saksi korban bertemu dengan Enggelina Lingu bukanlah terdakwa, dan saksi korban diberitahu bahwa terdakwa adalah kakak kandung Enggelina Lingu yang bernama Trince Lingu selanjutnya karena saksi korban merasa tertipu oleh terdakwa lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa di Polres Kupang Kupang pada tanggal 17 Februari 2017 .
- Bahwa pada malam harinya saksi korban didatangi oleh saksi Yosep Evaristus Leukolne dan mengatakan bahwa mobil Avansa yang dijadikan jaminan oleh terdakwa adalah mobil Rental yang disewa oleh terdakwa selama 2 (dua) bulan sejak bulan Desember 2016 hingga bulan dan Januari 2017 dan masih ada tunggakan pembayaran sewa mobil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah) hingga akhirnya mobil Avansa tersebut diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

4. **Saksi YOSEP EVARISTUS LEUKOLNE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menyewa/ rental mobil saksi selama 5 hari dan setelah membayar uang sewa terdakwa ingin memperpanjang selama 2 bulan dengan harga sewa Rp. 3.000.000,- sedangkan sisanya akan dibayar 2 hari lagi.
- Bahwa setelah 2 hari, saksi menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak menjawab telepon.
- Bahwa setelah 1 minggu saksi berusaha mencari terdakwa namun saksi tidak menemukan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi mendapat informasi bahwa mobil Avansa tersebut telah berada di rumah saksi korban ROSMAWATIE-HASAN-HURU yang beralamat di Jalan Belimbing Rt.013 Rw.004 Kel. Oeba Kec. Kotalama Kota Kupang .
- Bahwa selanjutnya saksi pergi mengecek keberadaan mobil rental saksi tersebut, ternyata benar lalu saksi bertemu dengan saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan mobil tersebut berada dalam penguasaan saksi korban karena mobil avansa tersebut dijadikan jaminan oleh terdakwa dengan pinjaman Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

5. **Saksi YOSINTA OLIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan ;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di tingkat Penyidika dan keterangan yang saksi berikan pada Penyidik benar ;
- Bahwa saksi baru kenal terdakwa kurang lebih 1(satu) minggu lewat teman yang bernama Endang;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Jln Belimbing RT.013 RW. 004 Kel. Oeba, Kec. Kota Lama, Kota Kupang Terdakwa mengatakan bahwa dia sedang membutuhkan uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) namun saksi bilang tidak mempunyai uang sebanyak itu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memohon kepada saksi supaya mencari orang yang dapat meminjamkan uang sehingga saksi menelpon saksi korban dengan mengatakan bahwa ada temannya yang hendak meminjam uang Rp. 25.000.000,- tapi saksi korban katakan tidak ada uang, namun saksi mengajak terdakwa menemui korban di rumahnya di Oeba, lalu setibanya di rumah korban saksi memperkenalkan terdakwa dengan korban, lalu terdakwa meminta pada saksi korban supaya dapat memberikan pinjaman uang yang dibutuhkan sebesar Rp. 25.000.000,- dengan jaminan satu unit mobil Toyota Avanza No Pol DH 1582 ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa membutuhkan uang tersebut karena sedang menangani proyek di Bolok dan di Oenlasi dan sedang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



menunggu pembayaran mobil Toyota Fortuner miliknya, dan terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang pinjaman dalam tempo dua minggu ;

- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban percaya dan mau memberikan pinjaman uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza;
- Bahwa dalam waktu 2(dua) minggu Terdakwa belum kembalikan uangnya sehingga menjadi masalah ;
- Bahwa mengenai isi kwitansi saksi tidak tahu karena penyerahan uang dilakukan oleh Korban dan Terdakwa saja ;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa uang pinjaman belum dikembalikan oleh Terdakwa karena saksi ditelepon oleh korban bahwa terdakwa belum kembalikan uangnya dan mobil yang ditiptkan sebagai jaminan bukan milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mendapat seperser pun dari pinjaman Rp. 25.000.000, oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat KTP terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyerahan mobil dilakukan di Walikota ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dengan nama Trince ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian tidak benar yaitu saksi juga mendapat bagian sebesar Rp5.000.000,- untuk bayar utang saksi di kantor Jasaraharja ;

6. **Saksi ENDANG SRINTY TATY LASSA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan masalah penipuan dan penggelapan ;
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada tingkat Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa karena dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Mayanti Makatita ;
 - Bahwa terdakwa sebelum kejadian menelpon saksi yang katanya ada butuh uang Rp. 25.000.000,- lalu saksi bawa ke Ibu Ros Olin ;
 - Bahwa maksud saksi bawa terdakwa ke Ibu Ros Olin dengan maksud mungkin bisa dibantu karena menurut terdakwa ia sangat membutuhkan pinjaman uang ;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan meminjam uang dengan jaminan sebuah mobil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat mobilnya jadi tidak tau apa warna mobil dimaksud ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang berapa pun kepada saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa mobil yang dijadikan jaminan untuk meminjam uang bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagiannya tidak benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dibujuk oleh saksi Endang Lassa yang membutuhkan uang untuk melunasi hutang-hutangnya sehingga terdakwa menyetujui perkataan saksi Yosinta Olin untuk meminjam uang kepada saksi korban dengan jaminan mobil Avansa.
- Bahwa saksi Yosinta Olin yang menghubungi saksi korban untuk meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun saksi korban mengatakan tidak ada uang.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yosinta Olin mendatangi rumah saksi korban yang terletak di Jalan Belimbing Rt.013 Rw.004 Kel. Oeba Kec. Kotalama Kota Kupang lalu saksi Yosinta Olin mengenalkan terdakwa kepada saksi korban lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza Nopol DH 1582.
- Bahwa Terdakwa meminta pinjaman uang kepada korban karena Terdakwa sedang butuh uang untuk kebutuhan pribadi dan juga membantu teman bernama Endang Lasa untuk merayakan acara ulang tahunnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut namun mobil tersebut Terdakwa sewa dari sopir rental bernama Yeri ;
- Bahwa pada waktu penyerahan uang dari korban kepada Terdakwa , benar dibuatkan kwitansi tanda terima dan Terdakwa yang menandatangani kwitansi tanda terima uang tersebut ;
- Bahwa perjanjian Terdakwa dengan korban bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman tersebut paling lambat 2(dua) minggu sejak Terdakwa menerima uang milik korban ;
- Bahwa yang ikut menyaksikan penyerahan uang adalah Ros Olin, saksi korban, adik perempuannya dan saudara laki-lakinya ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan uang kepada Ros olin dan Endang Lasa , Terdakwa tidak membuat kwitansi ;
- Bahwa setelah lewat 2 Minggu sebagaimana perjanjian, Terdakwa tidak pernah menghubungi korban untuk mengembalikan uang koban karena merasa takut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang pinjaman pribadi dengan jaminan mobil Avansa sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 03 Februari 2017 yang ditandatangani diatas materai.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol; DH 1582 AI
- 1 (satu) buah STNK
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Avansa dengan Nopol DH 1582 AI
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Toyota avansa tahun 2007
- 3 LA oleh Agustina Tupen Hayon dari I Putu Artawa tertanggal 21 Juni 2010
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak kerja antara Renold Richardo A Tupen kepada Yosep E. Leu Kolne

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 3 Pebruari tahun 2017 sekira jam 14.00 wita, bertempat di rumah saksi di Jln. Belimbing Kel. Oeba, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Yosinta Olin dan Terdakwa TRINCE LINGU bertemu dengan saksi korban ROSMAWATI HASAN-HURU lalu saksi YOSINTA OLIN memperkenalkan temannya yang adalah Terdakwa yang sedang membutuhkan uang, oleh karena itu Terdakwa mau meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanzadan dikembalikan dalam tempo 2 minggu ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Kpg



2. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban kalau mobil yang hendak dijaminkan tersebut adalah miliknya ;
3. Bahwa benar saksi Yosinta Olin alias Ros menceritakan kepada saksi korban "Terdakwa punya mobil fortuner metik mau dijual dan kalau su laku maka besok atau lusa dibayar ", selanjutnya terdakwa menambahkan " beta kerja di Bolok, beta mau jual rumah jadi nanti beta ganti" ;
4. Bahwa benar atas perkataan Terdakwa tersebut dan juga oleh karena saksi YOSINTA OLIN adalah teman korban maka saksi korban menjadi percaya dan mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza, Nopol DH 1582, Terdakwa juga menyerahkan STNK Mobil tersebut atas nama I PUTU ARTAWAN dan Foto Copy SIM C atas nama ENGCELINA LINGU ;
5. Bahwa benar STNK mobil tersebut atas nama I Putu Artawan, lalu atas pertanyaan saksi korban kepada terdakwa " Mengapa STNK tersebut atas nama I Putu Artawan bukan atas nama Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab mobil tersebut dibeli dari orang Bali I Putu Artawan namun belum balik nama ;
6. Bahwa benar saksi korban baru tahu kalau mobil tersebut bukan milik terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Pebruari 2017 ketika pada malamnya datang seorang sopir bersama Yoseph Evaristus Leu Kolne yang menyampaikan kepada saksi korban bahwa mobil tersebut adalah milik AGUSTINA TUPEN HAYON yang dirental oleh Terdakwa selama 2 bulan dan Terdakwa belum membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
7. Bahwa benar Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa mempergunakannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa dan mentraktir teman-teman terdakwa ;
8. Bahwa benar sampai dengan pemeriksaan perkara ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban, sehingga saksi korban merasa dirugikan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu , baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang bersesuaian menerangkan identitas orang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat dakwaan adalah benar identitas **TRINCE ARIYANCE LINGU Alias RIRIN** bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error in Persona" dan selama persidangan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar , sehingga terdakwa dapat dinyatakan cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menunjuk kepada diri terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak artinya menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak ;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan kepatutan, kesusilaan dan kewajiban hukum sipelaku ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitupada hari jumat tanggal 3 Pebruari tahun 2017 sekira jam 14.00 wita, bertempat di rumah saksi di Jln. Belimbing Kel. Oeba, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Yosinta Olin dan Terdakwa TRINCE LINGU bertemu dengan saksi korban ROSMAWATI HASAN-HURU lalu saksi YOSINTA OLIN memperkenalkan temannya yang adalah Terdakwa yang sedang membutuhkan uang, oleh karena itu Terdakwa mau meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanzadan dikembalikan dalam tempo 2 minggu ;

Menimbang, bahwa saksi Yosinta Olin alias Ros menceritakan kepada saksi korban “Terdakwa punya mobil fortuner metik mau dijual dan kalau su laku maka besok atau lusa dibayar”, selanjutnya terdakwa menambahkan “ beta kerja di Bolok, beta mau jual rumah jadi nanti beta ganti” ;

Menimbang, bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut dan juga oleh karena saksi YOSINTA OLIN adalah teman korban maka saksi korban menjadi percaya dan mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza, Nopol DH 1582, Terdakwa juga menyerahkan STNK Mobil tersebut atas nama I PUTU ARTAWAN dan Foto Copy SIM C atas nama ENGDELINA LINGU , lalu atas pertanyaan saksi korban kepada terdakwa “ Mengapa STNK tersebut atas nama I Putu Artawan bukan atas nama Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab mobil tersebut dibeli dari orang Bali I Putu Artawan namun belum balik nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi korban, Terdakwa mempergunakannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa dan juga mentraktir makan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum menunjuk pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu , baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan



bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut diatas berbentuk alternatif yang artinya dalam pertimbangan unsur tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dan apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dengan tanpa harus mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa pengertian keadaan palsu adalah mengaku dan bertindak seolah-olah sebagai pejabat atau pemilik yang sebenarnya , dan akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu sedangkan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakaibanyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwapada hari jumat tanggal 3 Pebruari tahun 2017 sekira jam 14.00 wita, bertempat di rumah saksi di Jln. Belimbing Kel. Oeba, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Yosinta Olin dan Terdakwa TRINCE LINGU bertemu dengan saksi korban ROSMAWATI HASAN-HURU lalu saksi YOSINTA OLIN memperkenalkan temannya yang adalah Terdakwa yang sedang membutuhkan uang, oleh karena itu Terdakwa mau meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanzadan dikembalikan dalam tempo 2 minggu ;

Menimbang, bahwa saksi Yosinta Olin alias Ros menceritakan kepada saksi korban “Terdakwa punya mobil fortuner metik mau dijual dan kalau su laku maka besok atau lusa dibayar “, selanjutnya terdakwa menambahkan “ beta kerja di Bolok, beta mau jual rumah jadi nanti beta ganti” ;

Menimbang, bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut dan juga oleh karena saksi YOSINTA OLIN adalah teman korban maka saksi korban menjadi percaya dan mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza, Nopol DH 1582, Terdakwa juga menyerahkan STNK Mobil tersebut atas nama I PUTU ARTAWAN dan Foto Copy SIM C atas nama ENGCELINA LINGU , lalu atas pertanyaan saksi korban kepada terdakwa “ Mengapa



STNK tersebut atas nama I Putu Artawan bukan atas nama Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab mobil tersebut dibeli dari orang Bali I Putu Artawan namun belum balik nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi korban, Terdakwa mempergunakannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa dan juga mentraktir makan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa saksi korban baru tahu kalau mobil tersebut bukan milik terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Pebruari 2017 ketika pada malamnya datang seorang sopir bersama Yoseph Evaristus Leu Kolne yang menyampaikan kepada saksi korban bahwa mobil tersebut adalah milik AGUSTINA TUPEN HAYON yang dirental oleh Terdakwa selama 2 bulan dan Terdakwa belum membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terhadap dalil-dalil Penasihat Hukum tersebut didalam persidangan tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu patut untuk dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau pun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu kepada Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka Majelis Hakim tidak menetapkan Terdakwa untuk ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang pinjaman pribadi dengan jaminan mobil Avansa sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 03 Februari 2017 yang ditandatangani diatas materai.

Dikembalikan kepada saksi korban.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol; DH 1582 AI
- 1 (satu) buah STNK
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Avanza dengan Nopol DH 1582 AI
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Toyota avanza tahun 2007
- 3 LA oleh Agustina Tupen Hayon dari I Putu Artawa tertanggal 21 Juni 2010
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak kerja antara Renold Richardo A Tupen kepada Yosep E. Leu Kolne

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah disita dan diakui kepemilikannya maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak mempunyai niat mengembalikan uang milik korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRINCE ARIYANCE LINGU Alias RIRIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang pinjaman pribadi dengan jaminan mobil Avansa sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 03 Februari 2017 yang ditandatangani diatas materai.

Dikembalikan kepada saksi korban **ROSMAWATI HASAN-HURU**.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol; DH 1582 AI
- 1 (satu) buah STNK
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Avansa dengan Nopol DH 1582 AI
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Toyota avanza tahun 2007
- 3 LA oleh Agustina Tupen Hayon dari I Putu Artawa tertanggal 21 Juni 2010
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak kerja antara Renold Richardo A Tupen kepada Yosep E. Leu Kolne

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Agustina Tupen Hayon.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **SENIN**, tanggal 25 September 2017 oleh kami, Eko Wiyono, S.H..M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H, Theodora Ufunan.S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal 26 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahinoam Ewanike Edon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Kadek Widiantri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H

Eko Wiyono, S.H..M.Hum

T.t.d

Theodora Usfunan.S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Ahinoam Ewanike Edon

Salinan Putusan sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Negeri Kupang,

SULAIMAN MUSU, S.H

NIP : 19580808 1981031003